



## **BUPATI TORAJA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 64 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, kondisi pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan pengawasan pemungutannya, sehingga perlu diatur kembali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

10. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Toraja Utara.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa fasilitas rumah potong hewan ternak dan tempat pemotongan hewan ternak di luar rumah potong hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Rumah Potong Hewan (RPH), adalah suatu Bangunan beserta pelatarannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat penyembelihan hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
22. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
23. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya daalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribus Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindakan Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak.

## BAB V

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Pelayanan                                                                                                                              | Jenis Ternak                                                                                                                                                                                                                | Tarif                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                 |
| 1.  | Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong dan Pemanfaatan Fasilitas di Rumah Potong Hewan                                                | - Sapi<br>- Kerbau<br>- Kuda<br>- Babi<br>- Kambing/rusa                                                                                                                                                                    | Rp.50.000/ekor<br>Rp.65.000/ekor<br>Rp.50.000/ekor<br>Rp.30.000/ekor<br>Rp.25.000/ekor                                                                            |
| 2.  | Pemotongan Hewan Ternak di luar Rumah Potong Hewan dengan jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang disediakan/diisinkan oleh Pemerintah Daerah | Kerbau Berdasarkan Jenis Dan motifnya sbb.:<br><br>a. Kerbau Belang (saleko, Bonga).<br>b. Kerbau Kebiri, (Balian);<br>c. Kerbau Hitam, (Pudu', Todi, dan Sambao);<br><br>- Sapi<br>- Kuda<br>- Rusa<br>- Babi<br>- Kambing | Rp.750.000/ekor<br><br>Rp.500.000/ekor<br><br>Rp.200.000/ekor<br><br>Rp.100.000/ekkor<br>Rp.100.000/ekor<br>Rp. 75.000/ekor<br>Rp. 75.000/ekor<br>Rp. 45.000/ekor |
|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |

- (7) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 24 jam oleh bendahara khusus penerima.
- (8) Pungutan selain yang telah ditetapkan pada ayat (6) tidak diperkenankan lagi baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk natura.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pada upacara Adat Rambu Tuka' dan Rambu Solo' serta upacara lainnya .

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi untuk pemanfaatan Rumah Potong Hewan dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD dengan jelas, benar dan lengkap .
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah karcis formulir yang berisi sekurang-kurangnya :
  - a. Nama Wajib Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi;
  - c. Kelurahan / Lembang Wajib Retribusi;
  - d. Kecamatan Wajib Retribusi;
  - e. Nama Keluarga yang dituju;
  - f. Tanggal Pendaftaran Retribusi.
- (3) Karcis Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap sah apabila telah diporporasi oleh DPPKAD.

- (4) Pengisian Formulir dilakukan oleh petugas setelah hewan/ternak telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

### Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hewan yang akan disembelih diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Dinas Peternakan.
- (3) Tempat pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat atau bangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

### Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setelah wajib retribusi menerima pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dilakukan pada aparat DPPKAD, atau pejabat lain yang diberikan tugas untuk kegiatan tersebut, dan dikoordinir oleh kolektor Kecamatan untuk selanjutnya disetorkan ke Bendahara Penerima DPPKAD Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi pungutan retribusi yang diatur pada Pasal 8 ayat (6) angka 2.
- (4) Pembayaran bagi pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) angka 1, menggunakan karcis sesuai dengan hewan yang mendapatkan jasa pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan.
- (5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRDLB.
- (6) Apabila terdapat piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa maka Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan dan peninjauan untuk dibuatkan Surat Keputusan Penghapusan penagihan retribusi.
- (7) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu pemeriksaan dokumen karcis retribusi dengan pembukuan di Bendahara Penerima pada DPPKAD.

## BAB X

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) angka 2, yang berasal dari hewan : Kerbau, Sapi dan Kuda dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Daerah, 69 % (enam puluh sembilan per seratus);
  - b. Kecamatan, 5% (lima per seratus);
  - c. Lembang / Kelurahan, 15% (lima belas per seratus);
  - d. Biaya pengawasan pada upacara adat, 9 % (sembilan per seratus), yang pembagiannya sebagai berikut :
    - Dusun / Lingkungan, 2 % (dua per seratus);
    - Hansip, 1 % (satu per seratus);
    - Aparat pemungut di Kecamatan, 3 % (tiga per seratus);
    - Aparat pemungut di Lembang/Kelurahan, 3 % (tiga per seratus);
  - e. Insentif SKPD Pengelola sebesar 2%, (sua per seratus), yang pembagiannya sebagai berikut :
    - DPPKAD, 1 % (satu per seratus);
    - Dinas Peternakan, 1 % (satu per seratus).
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) angka 2, yang berasal dari hewan : Babi, Rusa dan Kambing, dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Daerah, 44 % (empat puluh empat per seratus);
  - b. Kecamatan, 5% (lima per seratus);
  - c. Lembang/Kelurahan, 40 % (empat puluh per seratus);
  - d. Biaya pengawasan pada upacara adat, 9% (sembilan per seratus), yang pembagiannya sebagai berikut :
    - Dusun/Lingkungan, 2,5% (dua koma lima per seratus);

- Hansip, 1,5 % (satu koma lima per seratus);
- Aparat Pemungut di Kecamatan, 2 % (dua per seratus);
- Aparat Pemungut di Lembang/Kelurahan, 3 % (tiga per seratus);
- e. Insentif SKPD Pengelola sebesar 2 % (dua per seratus), yang pembagiannya sebagai berikut :
  - DPPKAD, 1 % (satu per seratus);
  - Dinas Peternakan, 1 % (satu per seratus).

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA      |  |
| ASISTEN    |  |
| BAG. HUKUM |  |

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'